

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN
BANK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor 315/PID/2014/PT DKI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM. 2006200046**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM : 2006200046
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,C.N.,M.Kn
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Silakan menjawab surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM : 2006200046
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI)

Penguji :

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,C.N.,M.Kn NIDN. 0103057201
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai B+-, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

UMSU

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK
MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor 315/PID/2014/PT DKI)




Nama : Juwonry Bonar T. Girsang

NPM. : 2006200046

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana


Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 09 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. M. Syukran Yamin Lbs, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.</u> NIDN. 0111117402	<u>Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu](https://www.facebook.com/umsu) 📷 [umsu](https://www.instagram.com/umsu) 🐦 [umsu](https://www.twitter.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM : 2006200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM : 2006200046
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI)
Dosen Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H (NIDN. 0126066802)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjadi suri teladan di lingkungan
masyarakat luas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JUWONRY BONAR T.GIRSANG
NPM : 2006200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/PT DKI)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 12 Sept 2024

DOSEN PEMBIMBING


ASLIANI S.H., M.H.
NIDN:0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN FUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjiwat surat ini agar disebutkan:
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JUWONRY BONAR T. GIRSANG
NPM : 2006200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN AKUN BANK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,

JUWONRY BONAR T. GIRSANG

NPM. 2006200046

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MENGGUNAKAN
AKUN BANK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 315/Pid/2014/PT DKI)**

JUWONRY BONAR T. GIRSANG

Abstrak

Semakin tinggi tingkat peradaban manusia semakin canggih pula modus pelaku kejahatan dalam menjalankan berbagai aksinya. Salah satu yang tampak terlihat adalah modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang berupaya menutupi perbuatan jahatnya dengan mengalirkan/menyimpan uang hasil korupsi ke dalam akun bank milik orang lain. Perbuatan kesengajaan antara pelaku dan penerima uang hasil kejahatan korupsi ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan hukum pidana pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Perbankan. Pidanaan terhadap para pihak yang terlibat harus dihukum dengan sanksi yang berat sehingga memiliki efek jera.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejahatan korupsi yang mengalirkan/menyimpan uang hasil kejahatan korupsi ke dalam rekening milik orang lain melalui akun rekening miliknya. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa untuk menelusuri perbuatan jahat yang dilakukan oleh koruptor terhadap alokasi uang hasil kejahatan yang telah diraupnya, penyidik KPK pasti akan mampu melihat hal-hal yang ganjil dan mencurigakan, termasuk memeriksa rekening bank milik pelaku korupsi dan lalu lintas transaksi yang ada didalamnya. Terhadap kegiatan penyidikan dan penyelidikan ini KPK tetap berdasarkan prosedur dan mekanisme izin pemeriksaan sesuai dengan undang-undang. Apabila bukti telah ditemukan ternyata memang benar pelaku telah menggunakan akun rekening milik orang lain untuk mengaliri uang hasil kejahatan, dan untuk mengelabui hukum dan aparatnya, pelaku sudah bisa dikenakan pasal berlapis dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sebagaimana Putusan Nomor 315/Pid/2014/PT.DKI, pada pemeriksaan penemuan fakta persidangan hakim menemukan kesalahan terdakwa benar sebagai pelaku korupsi dan telah mengalirkan uang hasil kejahatan ke berbagai aktivitas bisnisnya yang lain dan juga mengalirkan/menyimpan sebagian uang hasil kejahatannya di rekening milik isterinya sendiri. Atas perbuatan terdakwa ini hakim memutuskan menjatukan hukuman penjara selama 5 tahun. sementara itu terhadap isteri sebagai penerima aliran dana korupsi di vonis hukuman 3 bulan kurungan dan denda sebesar 25 juta rupiah.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Korupsi, Penggunaan akun bank milik orang lain

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Adhy Rama Girsang dan Ibunda saya Ary Ervina yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Asliani, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi penulis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Teruntuk kekasih penulis Putri Balqis Riyanda, S.Tr.Gz, terima kasih atas motivasi dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Keluarga besar saya Yaitu Keluarga Bapak Letkol inf.(Purn) S.Edy T.Girsang dan Ibu Sulastri Prapto serta Keluarga Bapak Zainal Siswanto dan Ibu Nurhayati dan juga Pakde saya Ir.Audhy Iskandar Girsang, Yudhi Girsang. Terima kasih atas motivasi dan dukungan moril yang diberikan kepada penulis selama ini.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

11. Terakhir dan tak kalah penting saya penulis sangat berterimakasih kepada diri sendiri yang merupakan bagian kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2024

Penulis

JUWONRY BONAR T GIRSANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Hukum Pidana	19
B. Definisi Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
C. Definisi dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	25
D. Pengertian Bank.....	31

E.	Definisi Umum Akun Rekening Bank	37
F.	Putusan Pengadilan.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain.....	41
B.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain Menjadi Dasar Pidana.....	55
C.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain ...	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Ketertiban masyarakat ditegakkan oleh hukum pidana, oleh karena aturan hukum pidana dipenuhi oleh ancaman-ancaman sanksi pidana bagi setiap

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 257 dalam Airin Bae. <https://www.academia.edu>. Hukum Pidana. Diakses: September 2024.

pelanggar hukum yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Disinilah perbedaan hukum pidana dengan cabang hukum lain, yaitu ditentukan sanksi yang negatif. Leo Polak menyatakan: “problema dasar hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan”.²

Hukum pidana secara teoritis dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja, mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, syarat-syarat apa yang menyatakan pidana dan sanksi pidana.³ Sedangkan hukum acara pidana menurut Sudarto, ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan kalau hukum pidana dilanggar.⁴ Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil mempunyai hubungan yang erat, karena melalui hukum acara pidana maka hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

Berdasarkan pengertian hukum pidana di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa mengkaji hukum pidana berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Mengkaji hukum pidana artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang

² Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum pidana*, Bandung: Alumni. halaman 31

³ Soerjono Soetarto. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penertbit UNDIP. halaman 1

⁴ *Ibid.*, halaman 2

dapat dihukum, Kajian hukum pidana dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁵

Adapun kajian hukum pidana pada penulisan dalam penelitian ini adalah memaparkan, mengulas dan membahas perihal tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelakunya dan orang lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut yang membantu perbuatan jahatnya dengan memberikan nomor akun rekening bank miliknya guna mengalirkan dana hasil korupsi untuk mengelabui perbuatannya dimata hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut: “korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.”⁶

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana

⁵ Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher. halaman 651

⁶ KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- 2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- 3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya seperti:

- 1) Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- 2) penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- 3) ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- 4) menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimanamana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, penulis berasumsi bahwa yang dimaksud adalah penyertaan sebagai turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam KUHP yang lama yang masih berlaku (pada Pasal 55 KUHP) dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 20 KUHP). Dimana pada komparasi pada kedua KUHP lama dan baru tersebut memiliki kesamaan bahwa pengertian penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana adalah: “turut serta melakukan tindak pidana, bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu. Dimana semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

Adapun contoh kasus yang dapat dijadikan *sample* dalam penulisan pada penelitian ini adalah kasus pada tindak pidana korupsi tambang batubara yang dilakukan oleh pelakunya yang bernama Ferry Setiawan, dan telah

pula divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 5 tahun penjara.⁷ Dan diperkuat pula dengan Putusan pada Pengadilan Tinggi Jakarta⁸ disebabkan terdakwa mengajukan banding atas putusan dari Pengadilan Negeri sebelumnya.

Sementara itu orang yang membantu perbuatan tindak pidana korupsi oleh pelaku (Ferry Setiawan) tidak lain adalah isterinya sendiri yang bernama Eddies Adelia yang dikenal oleh publik sebagai artis sinetron, yang terbukti membantu tindakan korupsi yang dilakukan oleh suaminya tersebut dengan menerima aliran uang sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah, dengan cara mentransfer uang hasil korupsi yang dilakukan oleh suaminya tersebut ke nomor akun rekening miliknya. Dan atas perbuatan pelanggaran hukum tersebut Eddies Adelia telah pula di vonis oleh hakim pengadilan negeri Jakarta selatan dengan dakwaan dan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membantu Ferry Setiawan (suaminya) melalui nomor akun rekening bank miliknya, dengan vonis penjara selama 3 bulan kurungan dan denda sebesar 25 juta rupiah.⁹

Berdasarkan kasus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelakunya ini, dan turut pula dibantu oleh isterinya dengan mengalirkan sebagian dana korupsi tersebut ke nomor akun rekening bank miliknya, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam pada penelitian ini dengan judul: “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/PT DKI

⁹ <http://palembang.tribunnews.com> Terbukti Lakukan Pencucian Uang Eddies Adelia dihukum 3 bulan penjara. Diakses: Mei 2024.

Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/PID/2014/PT DKI).”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi menggunakan akun bank milik orang lain?
- b. Bagaimana pelaku tindak pidana korupsi menggunakan akun bank milik orang lain menjadi dasar pemidanaan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan akun bank milik orang lain?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁰

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi menggunakan akun bank milik orang lain.
- b. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana korupsi menggunakan akun bank milik orang lain menjadi dasar pemidanaan.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan akun bank milik orang lain.

¹⁰ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk mengelabui aparat hukum atas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan cara mengalirkan uang hasil kejahatan korupsi kepada orang lain dengan cara menggunakan akun rekening bank milik orang lain.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berusaha untuk mengelabui aparat hukum atas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan cara mengalirkan uang hasil kejahatan korupsi kepada orang lain dengan cara menggunakan akun rekening bank milik orang lain.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah

dan tujuan penelitian.¹¹ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

- A.** Kajian Hukum Pidana adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
- B.** Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.
- C.** Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah orang dan/atau kelompok orang, dan/atau lembaga tertentu yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga dapat dihukum dengan ketentuan pada hukum pidana.
- D.** Akun Rekening Bank adalah akun rekening yang dimiliki oleh seseorang dan/atau lembaga tertentu untuk menginput transaksi keuangan, dari data akun tersebut akan membuat satu rangkuman transaksi yang secara otomatis juga membentuk laporan keuangan.
- E.** Studi Putusan Pengadilan adalah mempelajari dan menganalisis hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan hakim dari hasil pemeriksanaan dari gelar acara pada perkara di pengadilan.

¹¹ *Ibid.*, halaman 5

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/PT DKI).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipustaka, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyertakan orang lain dengan mengalirkan dana hasil kejahatannya ke dalam akun rekening bank milik orang lain tersebut.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- A. Raja David. NPM. 1626000361. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi. Fakultas Progran Sains Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi. Universitas Pancabudi Medan. 2021.

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci

biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Penerapan undang-undang tentang pencucian uang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

- B.** Achmad Ashari. NIM: A.131.14.0246. Pidanaan Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Korupsi Dalam Putusan Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.Jakarta Pusat

Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana ketentuan perbarengan tindak pidana dan pidanaan terhadap perbarengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi dalam Putusan Nomor 59/PID.B/TPK/

2011/ PN.Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya korupsi dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/TPK/2011/PN.Jakarta Pusat masuk dalam kategori perbuatan berlanjut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (a) Adanya beberapa perbuatan pidana yang dilanggar, yakni korupsi dan pencucian uang. Masing masing merupakan delik materiil yang sama-sama mengakibatkan kerugian negara dan keduanya memiliki hubungan sedemikian rupa. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, baik dalam hal pidana perizinan, denda maupun hana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara lima tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.2.695.600.000,-.

3. Erwin Sasmita. 2022. Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 1 No. 9.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Sehingga timbul hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga perbankan yang disebut dengan rahasia bank dimana segala sesuatu yang diketahui bank

atas nasabahnya akan di rahasiakan tidak dibuka kepada siapapun kecuali atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korupsi merupakan kejahatan yang yang luar biasa (*extraordinary crime*) dimana biasanya pelaku bertujuan untuk mendapatkan harta yang salah satunya merupakan uang yang disimpan di bank baik atas nama pelaku korupsi maupun orang-orang dekat yang dipercaya untuk dititipkan harta tersebut. Ketika komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta informasi rahasia bank terhadap tersangka/terdakwa maka pihak bank wajib memberikan informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang ditangani oleh KPK dan pihak bank tidak dapat menolak permintaan informasi Rahasia Bank tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh KPK dengan dalih merupakan Rahasia Bank. Sedangkan permintaan rahasia bank untuk pihak-pihak yang terkait dengan tersangka dan/terdakwa terdakwa pihak bank tetap membutuhkan surat kuasa dari pihak yang terkait tersebut untuk diberikan informasi atas kondisi keuangannya.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai

¹² Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹³ *Ibid.*,

dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik kejahatan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelakunya dengan mengikutsertakan orang lain dalam mengalirkan uang hasil kejahatan korupsinya ke dalam akun rekening bank milik orang lain.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik dan juga rumusan masalah dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-

¹⁴ Qotrun A. gramedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

undangan yang berhubungan dengan topik dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Maidah ayat 2, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-

undangan.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁶.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

¹⁶ *Ibid.* halaman 54

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pelaku kejahatan pada tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan perbantuan orang lain yang berusaha mengelabui atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan cara mengalirkan uang hasil kejahatan korupsi ke dalam akun rekening milik orang lain tersebut

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi oleh pelaku, dan keterlibatan orang lain yang membantu kejahatan tersebut dengan maksud mengelabui hukum dengan mengalirkan uang hasil kejahatan korupsi ke dalam akun rekening bank.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Hukum Pidana

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.¹⁷

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁸

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

¹⁷ Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana. Diakses: April 2024

¹⁸ *Ibid.*, Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke dalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.¹⁹

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

¹⁹ Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan UMSU Press. halaman 1-2

orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafrecht yang artinya hukum pidana.

Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.

Menurut Van Bemmelen, dalam hukum pidana dibicarakan mengenai penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi sebab hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, artinya kalau bagian hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka hukum pidana diberlakukan.²⁰

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²¹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa tuntutan pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

²⁰ Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia. halaman 12

²¹ Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli hukum pidana berbeda-beda. Tujuan hukum pidana menurut Remmelink bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.²²

B. Definisi Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

²² J.Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, halaman 14

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan disini adalah Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, baik mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Selanjutnya diketahui adanya sifat yang melanggar aturan hukum, bahwa memang pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁵

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

²³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 59

²⁴ Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183

²⁵ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 63

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah:

- 1) Pidana mati;
- 2) 2) Pidana penjara;
- 3) 3) Kurungan;
- 4) 4) Denda.

Meskipun telah diatur dalam undang - undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reumnisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang

²⁶ Bambang Poernomo.1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 136.

ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁷

C. Definisi dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe korupsi yaitu:²⁸

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang

²⁷ Satocid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, halaman 242

²⁸ Kuku Galang Waluyo. <https://djpb.kemenkeu.go.id>. Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya. Diakses: Mei 2024

duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan

apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

²⁹ *Ibid.*, Kukuh Galang Waluyo

- 1) Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 5) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- 6) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 7) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber Kantor.
- 8) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

- 9) Melawan hukum baik formil maupun materil.
- 10) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- 11) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- 12) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- 13) Sebab-sebab Korupsi

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan huruf a dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*).³⁰

Dalam pertimbangan huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meskipun menyatakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*), akan tetapi tidak menyatakan secara tegas bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa. Statemen tegas yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) terdapat dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam Penjelasan Umum paragraf kedua, yang berbunyi sebagai berikut: “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.³¹

Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, “ia” dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan masyarakat. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan.³² Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sekaligus sebagai

³⁰ Pujiyono. 2021. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi. *Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Universitas Terbuka. halaman 3

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, halaman 4

permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Korupsi memiliki dampak negatif yang multi dimensional yang menghancurkan berbagai sisi kehidupan bangsa terutama dalam kesejahteraan rakyat. karena korupsi merusak perekonomian negara yang susah untuk diberantas karena kesulitan di dalam pembuktiannya dan selalu dilakukan bersama sama dan secara terorganisir.³³

D. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang..³⁴ Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁵

Menurut B.N. Ajuha, Pengertian Bank adalah Tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Berikut ini pengertian bank menurut para ahli:³⁶

³³ Asliani dan Ismail Koto. 2022. Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Juris Studia*. Vol 3, No 2 . halaman 242

³⁴ Rosyda. Pengertian Bank. <https://www.gramedia.com>. Diakses: 26 Agustus 2024. Pukul. 12.00 Wib

³⁵ Undang-Undang No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan

³⁶ *Op.Cit.*, Rosyda.

- Kasmir berpendapat bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.
- A. Abdurracham dalam bukunya Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, A. Abdurrachman merumuskan definisi bank sebagai suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Menurutnya bank adalah suatu usaha perdagangan yang menjual jasa penyimpanan uang dan pemberian kredit dengan tujuan mencari keuntungan yang wajar dari bermoral.
- Menurut Pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda, bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha.

Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah (obligasi). Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank.³⁷

Adapun Jenis-jenis Bank Menurut Fungsinya:³⁸

a. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Tugas Bank Perkreditan Rakyat:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip

³⁷ *Ibid.*, Rosyda.

³⁸ *Ibid.*,

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dengan adanya potensi usaha pembiayaan mikro seperti BPR saat ini, banyak orang berlomba untuk mendirikan lembaga ini tanpa adanya pembelajaran komprehensif dan mendasar. Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro ini disusun dalam rangka memberikan salah satu alternatif panduan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan mikro.

b. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tugas Bank Indonesia:

- 1) Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- 3) Mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank.

Dalam pelaksanaannya sendiri, dalam bank sentral terdapat kebijakan yang termasuk ke dalam dasar-dasar teori dan empiris kebijakan Moneter serta prinsip dan praktik yang berlaku. Pelajari itu semua dalam buku Kebijakan Bank Sentral : Teori & Praktik.

c. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). Tugas Bank Umum:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- 3) Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- 4) Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya.

- 5) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional.
- 6) Melayani penyimpanan barang berharga.

Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

b. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya.

Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

E. Definisi Umum Akun Rekening Bank

Berbicara tentang akun rekening bank maka hal ini erat dengan pengertian dan pemahaman tentang buku tabungan itu sendiri. Buku tabungan adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai catatan transaksi dari pemilik rekening. Bahkan kini, hampir semua orang menyimpan sejumlah uangnya di bank karena sistem keamanannya yang terjamin. Apalagi buku tabungan tidak bisa dipindahtangankan sehingga minim risiko untuk disalahgunakan.³⁹

Buku tabungan adalah buku yang diluncurkan oleh bank untuk menyimpan jumlah tabungan nasabah pada rekening suatu bank. Kepemilikan buku tabungan adalah ditentukan melalui identitas tertulis pada buku tersebut. Maka dari itu, buku tabungan tak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Buku tabungan harus ditunjukkan pada setiap transaksi yang dilakukan di bank bahkan saat membukukan bunga. Buku tabungan juga biasa disebut buku bank, namun di beberapa bank kini istilah tersebut tidak digunakan lagi. Maka, sebagai gantinya nasabah diberikan bukti tertulis penyetoran atau penarikan.⁴⁰

Pada umumnya, isi di dalam buku tabungan adalah terdiri dari deretan kolom yang diisi dengan angka-angka berderet ke bawah. Kolom berisi angka

³⁹ Redaksi OCBC NISP. <https://www.ocbc.id/id/article>. Buku Tabungan: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Cara Membukanya. Diakses: Mei 2024

⁴⁰ *Ibid.*, Redaksi OCBC NISP

tersebut biasanya meliputi informasi saldo, debit, dan kredit. Kolom kredit adalah informasi tentang jumlah setoran yang masuk ke dalam rekening. Kolom debit adalah jumlah uang yang keluar dari rekening. Pencatatan debit dan kredit di buku tabungan ini akan secara otomatis tercatat melalui sistem bank. Jadi, Anda dapat mengawasinya kapan saja dengan cara pergi ke bank untuk meminta print transaksi terakhir. Sedangkan, di kolom saldo berisi informasi sisa uang tabungan berdasarkan hasil transaksi masuk dan keluar.⁴¹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, rekening adalah nomor pada buku tabungan milik nasabah bank yang digunakan untuk transaksi di bank, mulai dari menabung, tarik tunai, hingga pengecekan saldo baik secara langsung maupun melalui internet atau *mobile banking*.⁴²

Ketika membuka tabungan di suatu bank, setiap nasabah akan mendapatkan kombinasi nomor berbeda-beda. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak transaksi seseorang sehingga mempermudah bank dalam melakukan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk kepentingan tertentu.⁴³

Secara umum pengertian rekening adalah sederet nomor unik yang berfungsi sebagai alat transaksi. Setiap orang boleh memiliki rekening lebih dari satu, namun susunannya tetap berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk melacak dan mencatat tiap transaksi milik individu agar dapat diketahui waktu, nominal, bahkan lokasinya.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Line Bank. <https://linebank.co.id> Memahami Pengertian Rekening, Jenisnya, dan Kegunaannya. Diakses: Mei 2024

⁴³ *Ibid.*, Line Bank

⁴⁴ *Ibid.*, Line Bank

Kepemilikan atas suatu rekening bank akan memberikan Anda beberapa manfaat sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Alat pembayaran baik melalui transfer maupun pemotongan rekening tabungan.
- 2) Syarat pengajuan pinjaman, kredit, maupun KTA pada tempat nasabah terdaftar.
- 3) Media transaksi antara dua atau lebih nasabah.
- 4) Persyaratan untuk menabung di bank.
- 5) Media untuk menerima dan mengirim uang.

F. Putusan Pengadilan

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan.

⁴⁵ *Ibid.*,

Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh Negara dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana atau mengakhiri perkara di dalam persidangan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁶

Hal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum khususnya dilakukan oleh hakim peradilan pidana, sehingga dirasakan pada masyarakat umum sebagai suatu kewajiban, maka penjatuhan pidana oleh hakim harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek yang ikut menentukan penjatuhan pidana atau putusan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat pada tujuan, baik itu yang bersifat perlindungan terhadap masyarakat, menciptakan suasana damai dan tertib bagi si pelaku kejahatan itu sendiri.

⁴⁶ Wahyu Afandi. 1984. *Hakim Penegak Hukum*. Bandung: Alumni. halaman 35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁷ Berdasarkan dari pengertian tersebut maka bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, dimana memiliki peranan yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat.

Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, yaitu bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya, baik itu berupa keuntungan materi misalnya berupa bunga atas simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seperti keamanan atas uang/barang berharga yang dititipkan/disimpan di bank tersebut. Kemudian timbulah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, yaitu saling mempercayai. Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa-apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas

⁴⁷ Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1

dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (*agen of trust*), dilain pihak perbankan juga merasa yakin dan percaya, bahwa nasabahnya datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.⁴⁸ Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka.

Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan menumbuhkan rasa “confidence” bagi nasabah yang membutuhkan suasana “*non-disclosure*” bagi keadaan keuangannya. Dari rasa “*confidence*” itu akan timbul suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya.⁴⁹

⁴⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 30

⁴⁹ Marnia Rani. 2014. “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah.” Selat 2. halaman 169

Disamping adanya penerapan prinsip kerahasiaan bank yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik. Disisi lain juga prinsip kerahasiaan bank tersebut juga sering digunakan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hartanya baik yang diatasnamakan sendiri atau pihak-pihak yang dipercaya oleh Pelaku Tindak Pidana tersebut.

Dewasa ini masalah korupsi sangat serius di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.⁵⁰ Korupsi telah masuk ke hampir semua lini kehidupan (*deep-rooted*), dilakukan secara sistematis dan meluas (*widespread*) bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵¹ Untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang merupakan *Extraordinary Crime* memerlukan *Extraordinary Effort*.⁵² Sehingga lahirlah Institusi Penegak Hukum selain Polri dan Kejaksaan Agung yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power*.⁵³

⁵⁰ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009. Korupsi mengkorupsi Indonesia suatu akibat dan prospek pemberantasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlalaman 43

⁵¹ Marwan Effendy. 2009. "Pembalikan beban pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Hukum dan Pembangunan. halaman 2

⁵² Yogi Bayu Aji. 2013. "Pemiskinan Koruptor sebagai hukuman alternatif dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia." Kriminologi Indonesia. halaman 16

⁵³ Josef M. Monteiro. 2012. "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945." Hukum dan Pembangunan. halaman 293

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*).⁵⁴

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, ada kecenderungan setiap pelaku tindak pidana korupsi kelas kakap untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Modus cuci uang yang dilakukannya bisa berupa penempatan uang tunai ke dalam sistem perbankan (*placement*), atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem perbankan (*layering*).⁵⁵

Pembukaan informasi rahasia bank untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh KPK dapat langsung dimintakan kepada Penyedia Jasa Keuangan dengan tidak perlu ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Akan tetapi bagaimana jika pelaku tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang tersebut menyimpan uang atas nama keluarga/kerabat/orang kepercayaan yang bukan Tersangka atau Terdakwa KPK.⁵⁶

Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

⁵⁴ Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id>. Diakses: 15 Agustus 2024. Pukul: 10.00 Wib

⁵⁵ Icha Rastika, PPATK: Koruptor Kakap Pasti Cuci Uang, <https://nasional.kompas.com>. 18 Agustus 2024. Pukul: 10.00 Wib

⁵⁶ Erwin Sasmita. 2022. Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Keperluan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan*. Jurnal Fakultas Hukum UNiversitas Indonesia. Vol. 1 No. 9. halaman 1763

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁷ Lembaga keuangan bank (*bank financial institution*) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.⁵⁸ Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana perlu dilandasi dengan asas-asas hukum di bidang perbankan. Salah satu asas penting dalam kegiatan usaha perbankan adalah Asas

Kepercayaan (*Fiduciary Principle*). *Fiduciary Principle* ini merupakan asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank beroperasi dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh asas kepercayaan yang akan timbul beban kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya.⁵⁹ Atas hal tersebut kemudian timbul istilah rahasia bank atau *banking secrecy*.

Pengertian nasabah penyimpan dan simpanannya sendiri harus diartikan bahwa nasabah penyimpan adalah orang/badan yang menyimpan dana pada bank. Sedangkan simpanannya dapat berupa giro, tabungan, deposito dan sejenisnya. Jadi, jika terdapat pihak yang meminta identitas orang/badan dan nomor rekening (tanpa keterangan mengenai jumlah simpanan) dapat ditafsirkan permintaan

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Perbankan

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 17

⁵⁹ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 26

tersebut sudah memenuhi permintaan yang menyangkut rahasia bank karena telah menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam hal ini nomor rekening telah menunjukkan jenis simpanan yang dimiliki.⁶⁰

Perlindungan terhadap kerahasiaan nomor rekening bank nasabah dilakukan dengan sangat ketat, dengan hal ini hampir-hampir rahasia bank tidak dapat dibuka sama sekali. Sekalipun dapat dibuka, melalui prosedur yang sangat ketat dengan disertakan alasan untuk membukanya sangat selektif. Alasan yang sering digunakan untuk membuka rahasia bank adalah jika asal uang yang disimpan di bank tersebut hasil tindak pidana. Misalkan tindak pidana korupsi.⁶¹

Ketentuan mengenai kerahasiaan nomor rekening bank milik nasabah memberikan keberagaman pengaturan. Kebanyakan negara yang mengatur ketentuan rahasia bank disandarkan pada dasar ikatan kepercayaan. Artinya apabila nasabah sepakat memberikan data-data yang tersimpan di bank maka bank dapat membukanya.⁶² Hal ini menyatakan pemberian rahasia nomor rekening bank kepada pihak lain dimungkinkan sebagaimana aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank menjaga merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, yaitu sebagai berikut:

⁶⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 102

⁶¹ Munir Fuady. 2004. *Hukum Perbankan Modern*.. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 238

⁶² Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*.. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 273

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa demi kepentingan hukum tidak semua aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Pengecualian untuk membuka rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia nomor rekening bank salah satunya yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁶³

KPK dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan dapat meminta keterangan kepada bank atau lembaga lain tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, dalam hal ini tidak berlaku ketentuan rahasia bank.⁶⁴ Hal tersebut didasarkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah

⁶³ Bani Indonesia. Persyaratan dan Tata Cara Perintah atau Izin tertulis Rahasia Bank, PBI: 2/19/PBI/2000, Pasal 4

⁶⁴ Tri Widiyono, *Op Cit.* halaman 110

dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa”.⁶⁵ Sehingga saat proses penyidikan dan penuntutan yang ditangani oleh KPK, lembaga anti korupsi ini dapat langsung meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa baik itu subjek hukum berupa orang dalam artian *natuurlijke persoon* maupun korporasi (*recht persoon*) tanpa harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:⁶⁶

Pasal 29

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (3) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁵ Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 19 tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Pasal 12

⁶⁶ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, LN No. 140, TLN No. 3874, Pasal 29

- (4) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Pihak Bank wajib memberikan informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang ditangani oleh KPK dan pihak bank tidak dapat menolak permintaan informasi Rahasia Bank tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh KPK dengan dalih merupakan Rahasia Bank yang harus dijaga berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Penulis berpendapat bahwa dasar yang melatarbelakangi pihak bank tidak dapat menolak untuk memberikan informasi keuangan Tersangka atau Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) merupakan lembaga independen yang sifatnya *lex specialis* dalam menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga mengesampingkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

- b. Pihak bank yang tidak memberikan keterangan informasi perbankan Tersangka atau Terdakwa KPK merupakan suatu perbuatan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 22 Jo Pasal 29 Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 yang berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah bank sebagai korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.⁶⁷

- c. Pihak bank dapat dituntut juga dengan ketentuan pidana perbankan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank atau pihak terafiliasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 A Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan

⁶⁷ Sovia Hasanah, Jika Bank Menolak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka Korupsi, <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 20 Agustus 2024. Pukul: 13.00 Wib

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 47 A Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Sekalipun subjek hukum yang diatur dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi, tetapi dapat diperluas bagi siapa saja yang turut serta dalam Pidana Perbankan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Harta hasil kejahatan korupsi pada prakteknya diupayakan untuk disamarkan atau dijauhkan dari tersangka atau terdakwa agar tidak dapat terlacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana Korupsi bisa saja mengatasnamakan asset, rekening bank atas nama perusahaan atau nama orang lain dengan tetap bisa menikmati uang hasil kejahatan tersebut. Menurut Jeremy Pope *“In respect of third element, the benefit does not necessarily have to accrue to the person in power; it is also possible that his or her immediate family or friends benefit.”*⁶⁸

⁶⁸ Jeremy Pope. 2000. *Confronting Corruption : The Elements of a National Integrity System*. Berlin: Transparency International. halaman 1

Keuntungan pribadi yang didapatkan dari hasil korupsi tidak selalu diterima oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut melainkan bisa saja keuntungan tersebut dinikmati oleh keluarganya atau rekannya. Jika ini dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi maka dapat juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini

atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Terkait informasi keadaan keuangan yang merupakan rahasia bank untuk pihak-pihak yang bukan tersangka atau terdakwa, KPK tidak dapat memintanya langsung kepada bank. Akan tetapi KPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan blokir rekening bank tersangka atau terdakwa atau pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari

korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Untuk mendapatkan informasi keuangan pihak yang terkait dengan tersangka atau terdakwa KPK dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan Surat Kuasa dari orang yang terkait dengan Tersangka atau Terdakwa

Penggunaan Surat Kuasa ini dapat dilakukan sepanjang adanya persetujuan dari orang yang terafiliasi dengan Tersangka atau Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut”

- b. Meminta pihak yang terafiliasi dengan tersangka atau terdakwa untuk memintakan informasi keuangan nya ke Bank yang kemudian diberikan kepada Penyidik. Untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik. Langkah ini pun diperlukan adanya persetujuan dari pihak yang terafiliasi tersebut.
- c. Meminta analisis transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap pihak yang terafiliasi

dengan Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi informasi PPATK ini sifatnya hanya data intelijen.

B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain Menjadi Dasar Pidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:⁶⁹ “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).” Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:⁷⁰ “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana”.

⁶⁹ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, halaman 21

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada. halaman 98

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri.⁷¹

Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁷²

Muladi menyatakan: “Pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”
Bahwa Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁷³

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedaan yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.⁷⁴

Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat

⁷³ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. halaman 24

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco. halaman 3

yaitu: Bersifat menakut-nakuti, Bersifat memperbaiki, dan Bersifat membinasakan.⁷⁵

Tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat terasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.⁷⁶

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapatdibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

Di tengah semakin canggihnya kejahatan finansial, masyarakat harus waspada terhadap penggunaan rekeningnya. Apalagi jika harus meminjamkan rekening kepada orang lain dengan tujuan yang tidak jelas. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jadi salah satu masalah dalam lingkup kejahatan finansial tadi.

⁷⁵ Djoko Prakoso. 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 36

⁷⁶ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. halaman 49-51

Aspek yang perlu dijaga salah satunya adalah rekening dari masing-masing orang. Tak jarang ada kasus yang melibatkan rekening orang lain. Contohnya, kasus koruptor yang menggunakan rekening orang terdekatnya sebagai sarana transfer melakukan tindak kejahatannya tersebut. Ini juga disebut akan menyeret pemilik rekening secara langsung maupun tak langsung terlibat pada kasus kejahatan tersebut.⁷⁷

Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menilai ditengah semakin canggihnya kejahatan finansial, masyarakat harus waspada terhadap penggunaan rekeningnya. Apalagi jika harus meminjamkan rekening kepada orang lain dengan tujuan yang tidak jelas. Eddy Junarsin turut menjabarkan risiko jika seseorang meminjamkan rekening kepada orang lain untuk tindakan kejahatan. Paling sederhananya rekening orang tersebut akan terkena blokir. Tak berhenti disitu, jika tindakan kejahatan itu terjadi dalam skala yang cukup besar, identitas pemilik rekening bisa jadi masuk daftar hitam atau *blacklist* di bank yang bersangkutan. Tentunya ini jadi kerugian tersendiri yang jadi konsekuensinya."Minimal di blokir oleh Bank, tapi kemungkinan besar kena tindak pidana juga, karena pemilik rekening itu dia yang tanggung jawab kalau terjadi sesuatu," ujar Eddy Junarsin.⁷⁸

Transfer Dana Secara Ilegal dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain merupakan sebagai kejahatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Dengan adanya undang-undang tersebut, Setiap kegiatan transfer dana yang mencurigakan dapat segera ditindak oleh pemerintah dengan

⁷⁷ Arif Rahman Hakim. Waspada Pinjamkan Rekening ke Orang Lain, Bisa Terseret Kasus Korupsi. <https://www.liputan6.com>. Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul.20.00 Wib

⁷⁸ *Ibid.*,

asumsi bahwa kegiatan transfer dana tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana lainnya.⁷⁹

Terjadinya tindak pidana transfer dana dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain secara melawan hukum. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang transfer dana yang dapat digunakan menjerat pelaku tindak pidana transfer dana, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.⁸⁰

Untuk dapat dikenakan pasal ini maka pelaku kejahatan korupsi harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur seperti: unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan/individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, unsur dengan sengaja melawan hukum, melawan hukum maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum atau undang-undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu menggunakan nomor rekening milik orang lain yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan

⁷⁹ Benhur Ronal Riung. 2022. Transfer Dana Secara Ilegal Sebagai Kejahatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. *Lex Crimen* Vol. XI/No. 1. halaman 159

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 159-160

perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.⁸¹

Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan dalam Pasal 378, delik Penggelapan dalam Pasal 372 dan 374 delik pemalsuan surat dalam Pasal 263, dan delik pencurian atau pencurian dalam pemberatan Pasal 362 dan 363 ayat (5).

Terjadinya tindak pidana transfer dana dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Transfer Dana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana transfer dana yaitu Pasal 1, untuk dapat dikenakan Pasal ini maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur seperti unsur pelaku, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan atau individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya, unsur dengan sengaja melawan hukum, maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum pidana atau Undang-Undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu

⁸¹ *Ibid.*,

memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu, yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut.⁸²

Sanksi pidana yang dikenakan dalam Pasal ini adalah Pidana alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain sanksi pidana pokok dikenakan pula sanksi selain sanksi pidana pokok yaitu dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah negara itu sendiri.⁸³

Di zaman modern ini, kejahatan dilakukan bukan lagi karena himpunan ekonomi, melainkan karena keinginan untuk terus hidup dengan bergemilang harta. Gaya hidup yang mewah membuat seseorang cenderung mempertahankannya dengan cara apapun termasuk melakukan kejahatan korupsi. Dalam perkembangannya, bentuk lain dari kejahatan menjelma menjadi kejahatan berintelegensia tinggi yang tidak sedikit justru dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi dan latar belakang ekonomi yang mapan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia dan ekonomi yang baik ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang berteknologi

⁸² *Ibid.*, halaman 162

⁸³ *Ibid.*,

tinggi.⁸⁴ Kejahatan terorganisir merupakan fenomenadari berkembangnya manusia dan teknologi yang ada. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tersebut membutuhkan peran orang lain guna memuluskan terjadinya tidak pidana.

Kejahatan terorganisir berkembang pesat dan menjadi semakin rumit dan kompleks, serta merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut karena pelaku kejahatan telah mengubah cara kerja mereka dengan modus-modus yang beragam sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menanggulangi ancaman yang mereka berikan.

Pencucian uang yang akhir-akhir ini menghiasi pemberitaan di media massa tidak terlepas dari banyaknya petinggi negara yang tertangkap atas dasar tindak pidana korupsi karena tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dalam kegiatan korupsi. Seiring dengan meningkatnya upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah, penegakan hukum di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan baru, yakni munculnya modus kejahatan transfer dana. Kejahatan transfer dana dapat dikategorikan kejahatan dengan teknologi tinggi karena proses mentransfer dilakukan dengan memanfaatkan teknologi transfer masa kini.⁸⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menggunakan Akun Bank Milik Orang Lain

Secara etimologi dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung

⁸⁴ Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto. 2018. Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 132

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 138

jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸⁷ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.⁸⁸

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana sendiri tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun

⁸⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers. halaman 16

⁸⁷ Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia. halaman 33

⁸⁸ *Ibid.*,

kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁸⁹

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/PT.DKI, terhadap Terdakwa Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan dalam penulisan pada studi kasus penelitian ini, terhadap putusan dapat dianalisis bahwa berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan yang bersumber pada putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor putusan: 318/PID.B/2014/PN. Jkt.Sel, dan dengan mempelajari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam putusan hakim hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melihat bahwa Terdakwa Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang juga terindikasi melakukan praktik pencucian uang, terbukti secara sah telah melakukan upaya untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut

⁸⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 52

baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dimana Terdakwa sebagai pelaku pencucian uang berusaha menghapus jejak asal uang hasil kegiatan yang dilakukan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukannya berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui nomor rekening milik orang lain, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 21 miliar.

Kasus ini bermula dari perbuatan pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang atas kerjasama fiktif loading draft batubara, dimana Ferry Setiawan alias Ferry dalam bentuk kerjasama, Ferry Setiawan menawarkan investasi batubara fiktif, Ferry memasok batubara ke PT PLN Batubara. Saksi korban (Apriyadi) menyanggupi untuk memberikan suntikan dana ke perusahaan terdakwa dengan persyaratan memberikan fee Rp 12 ribu per metric ton setiap shipment terhitung sejak 7-10 setelah penyerahan uang dari saksi korban. Sejak tanggal 23 Juli sampai 3 Agustus 2013 dimana Ferry Setiawan mengaku telah mengirim batubara ke PT PLN sebanyak 7 kali dengan kuota total 73.057 MT dan untuk pendanaan 7 tongkang batubara tersebut, Apriyadi telah menyerahkan modal secara bertahap dengan jumlah Rp. 21 miliar lebih, Ferry Setiawan juga telah menyertakan dokumen pengapalan batubara tersebut kepada saksi korban yaitu Apriyadi Malik sebagai tanda bukti namun Ferry Setiawan tidak memberikan fee yang telah dijanjikan kepada saksi korban tersebut. Dimana ketidakjelasan Ferry Setiawan (Terdakwa) inilah laporan saksi korban Apriyadi

Malik mengungkapkan segala kejahatan yang telah dilakukan oleh Ferry Setiawan selaku Terdakwa.

Akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis atas dakwaan melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dengan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap uang tersebut, serta menggunakan nomor rekening milik orang lain dalam melakukan aksi kejahatannya. Terdakwa dijerat dengan Pasal 378 KUHP, 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

Terdakwa (Ferry Setiawan) atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau pencucian uang, diancam dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau Undang-Undang tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang telah merugikan PT. Transformasi Energi Indonesia (PT.TEI) sebesar kurang lebih Rp 11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan, yang berdasarkan bukti dan fakta diketahui pula bahwa hasil dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dinikmati pula oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lainnya juga dikirim kepada Eddies Adelia (Isteri Terdakwa) dengan cara melakukan transfer uang hasil kejahatan tersebut ke dalam nomor rekening milik isterinya tersebut. Sedikitnya sejak tertanggal 1 maret 2013 sampai dengan 16 september 2013 diketahui tercatat ada 28 kali pemindahbukuan dari rekening Ferry kepada rekening Eddies dengan

jumlah sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dimana uang yang dikirimkan kepada Eddies tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening Terdakwa kepada isterinya yang diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja tersebut maka patut diduga bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kasus ini, sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berupa pidana penjara dan pidana denda, ada diatur dalam ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) dan (2) pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak ;pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,

lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berbunyi: “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 berbunyi: “Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.”⁹⁰

⁹⁰ Aziz Syamsuddin. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 23

Terhadap persidangan lainnya terkait dengan perkara Ferry Setiawan yang menyangkut isterinya Eddies Adelia yang menerima kucuran uang sebesar Rp. 1 milyar dari suaminya tersebut, bahwasanya Eddies Adelia patut diduga terlibat dalam pencucian uang dari bukti transaksi yang ada di rekeningnya. Eddies Adelia menerima aliran dana sebesar Rp. 1 miliar dari Ferry Setiawan selaku suaminya. Berdasarkan perbuatannya tersebut, Eddies Adelia memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Alasan lainnya yang menguatkan untuk menjerat Eddies Adelia karena menerima uang dalam jumlah yang tidak wajar dari Ferry Setiawan selaku suaminya walaupun Eddies Adelia membantah dengan mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui jelas apa pekerjaan suaminya tersebut dan darimana sumber uang yang diterimanya dalam rekening miliknya itu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengalirkan uang hasil kejahatan ke dalam akun nomor rekening bank milik orang lain dalam upaya untuk menyimpan dan dengan maksud untuk mengelabui hukum dan aparatnya adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang terdapat pada: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana tindakan/perbuatan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.
2. Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan akun nomor rekening bank milik orang lain menjadi dasar pemidanaan, karena memang perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan jahat yang bisa dikenakan sanksi pidana. Dimana pemberatan hukum atas perbuatan pelaku juga merugikan pihak-pihak lainnya seperti negara, lembaga keuangan bank, dan masyarakat. Artinya bahwa perbuatan pelaku bukan hanya berakibat hukum bagi dirinya sendiri namun juga berdampak pada masyarakat, lembaga keuangan bank dan juga negara. Oleh sebab perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

pelaku pantas dan layak untuk dijatuhi sanksi pidana yang semestinya memberikan efek jera pada dirinya.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan nomor rekening bank milik orang lain, pelaku dengan perbuatannya dapat dinyatakan telah bersalah dengan melanggar ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perbankan. Perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pada aturan perundang-undangan tersebut dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda. Sebagaimana dalam penulisan pada penelitian ini terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/ PT.DKI, terhadap Terdakwa Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan. Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dikenakan Pasal Pasal 378 KUHP, 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan nomor rekening milik orang lain, dengan ancaman lima tahun penjara.

B. Saran

- Sanksi hukum pada pengaturan hukum terhadap para koruptor masih tidak memberikan efek jera dengan hanya memberikan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara kepada pelakunya, Jadi tidak heran apabila perilaku dan pelaku korupsi di Indonesia masih saja tetap terjadi, karena hukuman yang dijatuhkan kepadanya sangat ringan. Oleh sebab itu pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan pembuat undang-undang harus secara nyata

menyikapi penegasan hukum melalui kepastiannya dengan pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang ini dengan sanksi hukum yang berat, seperti hukuman mati dan/atau penjara seumur hidup, penyitaan aset kekayaan hingga terjadi pemiskinan pada pelaku korupsi tersebut.

- Perbuatan pelaku kejahatan korupsi dengan berbagai modus kejahatan yang dilakukannya serta upaya untuk menutupi perbuatannya dengan mengelabui hukum dan aparatnya, maka perlu kiranya pemerintah menambah aturan pasal pada perundang-undangan terkait unsur-unsur pidana bagi para pelaku tindak kejahatan, dengan pengenaan sanksi hukum yang berat sehingga mampu memberikan efek jera pada diri mereka.
- Perbuatan pelanggaran hukum pada suatu peristiwa hukum yang berakibat pada pertanggungjawaban hukum pada pelaku kejahatan, ketentuan hukum, aparat dan institusi hukum lainnya yang menangani suatu perkara tindak kejahatan korupsi tidak boleh ragu untuk memberikan sanksi hukum yang berat pada pelaku kejahatan korupsi tersebut. Perbuatan mana yang telah merugikan banyak pihak dan merupakan ancaman bagi kelangsungan bernegara karena menghambat pemerintah dalam melakukan proses pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Poernomo.1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai. Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan UMSU Press.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- J.Rommelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia
- Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto. 2018. *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- . 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia..* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2004. *Hukum Perbankan Modern.,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Pujiyono. 2021. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi. *Modul Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana,* Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soetarto. 1995. *Hukum Acara Pidana.* Semarang: Badan Penertbit UNDIP.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum pidana,* Bandung: Alumni.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia,* Jakarta: Alfabeta
- Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wahyu Afandi. 1984. *Hakim Penegak Hukum.* Bandung: Alumni.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009. Korupsi mengkorupsi Indonesia suatu akibat dan prospek pemberantasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.* Jakarta: P.T Eresco.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Karya Tulis/Artikel/Kamus Hukum

- Asliani dan Ismail Koto. 2022. Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Juris Studia.* Vol 3, No 2 .

Benhur Ronal Riung. 2022. Transfer Dana Secara Ilegal Sebagai Kejahatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. *Lex Crimen* Vol. XI/No. 1.

Erwin Sasmita. 2022. Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsikepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsiyang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan. *Jurnal Fakultas Hukum UNiversitas Indonesia*. Vol. 1 No. 9.

Jeremy Pope. 2000. *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Berlin: Transparency International.

Josef M. Monteiro. 2012. "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945." *Hukum dan Pembangunan*.

KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Line Bank. <https://linebank.co.id>Memahami Pengertian Rekening, Jenisnya, dan Kegunaannya. Diakses: Mei 2024

Marnia Rani. 2014. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah." *Selat* 2.

Marwan Effendy. 2009. "Pembalikan beban pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan*.

Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.

Satocid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Yogi Bayu Aji. 2013. "Pemiskinan Koruptor sebagai hukuman alternatif dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia." *Kriminologi Indonesia*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 315/Pid/2014/PT DKI

D. Internet

Arif Rahman Hakim. Waspada Pinjamkan Rekening ke Orang Lain, Bisa Terseret Kasus Korupsi. <https://www.liputan6.com>. Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul.20.00 Wib

<http://palembang.tribunnews.com> Terbukti Lakukan Pencucian Uang Eddies Adelia dihukum 3 bulan penjara. Diakses: Mei 2024.

Icha Rastika, PPATK: Koruptor Kakap Pasti Cuci Uang, <https://nasional.kompas.com>. 18 Agustus 2024. Pukul: 10.00 Wib

Kukuh Galang Waluyo. <https://djp.kemenkeu.go.id>. Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya. Diakses: Mei 2024

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id>. Diakses: 15 Agustus 2024. Pukul: 10.00 Wib

Pojok Hukum. <https://fh.unikama.ac.id>. pengertian hukum pidana. Diakses: April 2024

Qotrun A. gamedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

Redaksi OCBC NISP. <https://www.ocbc.id/id/article>. Buku Tabungan: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Cara Membukanya. Diakses: Mei 2024

Rosyda. Pengertian Bank. <https://www.gamedia.com>. Diakses: 26 Agustus 2024. Pukul. 12.00 Wib

Sovia Hasanah, Jika Bank Menolak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka Korupsi, <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 20 Agustus 2024. Pukul: 13.00 Wib